

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN BARANG
KOLEKSI DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA
OPU KABUPATEN GOWA
(Studi Perbandingan Imam Abu Hanifa Dan Imam Syafi'i)**

Andi Ahriana Astuti Bahar
Universitas Islam Negeri Alauddin
andiahriana0510@gmail.com

Sabir Maidin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
sabirmaidin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang Koleksi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Perbandingan Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i). Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang berupa wawancara langsung dengan berbagai sumber terkait, 2) Data sekunder berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: penyuntingan (*editing*), klasifikasi data, dan sistematis data. Selanjutnya, analisis data yang berupa analisis *nonstatistika*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian barang koleksi yang berada di kelurahan tamarunang kecamatan somba opu dan beberapa pendapat dari warga yang ada di sana adalah sebagian besar banyak memiliki barang koleksi yang dapat dijadikan sebagai pajangan, ada juga yang memang menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ada juga yang membeli barang koleksi sebatas hobby semata, banyak diantara mereka yang mengoleksi barang seperti sepatu, tas, emas, dan baju. Dimana dalam Islam itu haram karena hidup berlebih-lebihan dan riya' allah tidak menyukai sifat tercelah tersebut, sebagai mana telah di jelaskan dalam alquran bahwa mengoleksi barang itu haram jika tidak di pergunakan dalam hal kebaikan.

Kata kunci: Barang koleksi; Imam Abu Hanifah; Imam Syafi'i.

Abstract

This article discusses the Islamic Law Review of Purchasing Collections in Tamarunang Village, Somba Opu District, Gowa Regency (Comparison of Imam Abu Hanifa and Imam Syafi'i). This type of research is field research or qualitative field research using a normative juridical approach and a sociological

approach. The data sources in this study are: 1) Primary data in the form of direct interviews with various related sources, 2) Secondary data in the form of data related to this research such as journals, articles, theses, and others. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then, the data processing technique was carried out in 3 (three) stages, namely: editing, data classification, and data systematic. Furthermore, data analysis in the form of non-statistical analysis, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the purchase of collectibles in the Tamarunang sub-district, Somba Opu sub-district and some opinions from residents there are that most of them have collectibles that can be used as displays, some are indeed used in daily life, and there are also those who buy collectibles as a hobby, many of them collect items such as shoes, bags, gold, and clothes. Where in Islam it is haram because of over-living and riya 'Allah does not like the nature of the split, as has been explained in the Koran that collecting goods is haram if not used in terms of goodness.

Key words: *Collectibles; Abu Hanifah; Imam Syafi'i.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk social, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka saling membutuhkan satu sama lainnya dalam bentuk hubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk hubungan yang mencukupi segala kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Menolak dan menghindari era globalisasi dan era moderen sama halnya dengan mengecilkan dan membatasi diri sendiri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan Negara tersebut dalam menjalin hubungan satu sama lain dan dengan Negara lain. Kehidupan modern telah membawa pengaruh besar tak kecuali di Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Hal tersebut telah memberi dampak positif dan negatif terhadap bangsa ini, secara negatif dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah muncul gaya hidup baru yang semakin materialistis serta terjadinya degradasi moral, etika, peningkatan kriminalitas, lunturnya nilai-nilai kasih dan menonjolkan sifat-sifat individualisme, prihal yang dahulu dianggap tabuh seakan-akan telah lumrah pada masa saat ini.

¹ H. Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag.I,(cet, I, Jakarta: Balai pustaka,1997),h.40

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan (kebaikan) di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak dan untuk mencapai tujuan tersebut, manusia harus beribadah dengan mengikuti semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Kebahagiaan di dunia adalah kehidupan yang berkah sedangkan kebahagiaan di akhirat adalah di gambarkan dengan surga, sebenarnya kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kjata-kata. Kita harus hidup sesuai dengan tuntunan agama, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu di dalam islam kreteria untuk menilai keutamaan atau kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaannya dan bukan pula pada kekuasaannya, tetapi Allah SWT menilai seseorang karena ketaqwaannya. Adapun perilaku manusia pada zaman sekarang memiliki beragam gaya dan pola kehidupan yang berbeda, tidak jarang perilaku manusia memiliki ketertarikan hidup yang lebih mewah agar dapat diterima di masyarakat luas baik dari segi berbicara, cara berperilaku, cara mereka menempatkan diri dalam suatu kelompok dan cara mereka berkomunikasi. Pada saat ini tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki rasa keingin tahuan yang sangat tinggi, salah satunya seperti orang yang gemar mengoleksi ini dikumpulkan dalam jumlah yang banyak namun menjadi barang tidak terpakai hanya dibeli dan di simpan begitu saja sehingga terkesan mubazir. Dalam hal kebiasaan mengoleksi barang khususnya di kalangan masyarakat saat ini sangat mudah untuk mendapatkan barang atau benda-benda yang bereka inginkan sangatlah mudah, mereka dapat memakai social media sebagai tempat untuk mencari informasi tentang benda-benda yang mereka inginkan dalam tujuan untuk menambah barang koleksi mereka dan kebiasaan seperti inilah yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat dalam berbagai malah contohnya seperti adanya rasa iri hati antar tetangga, timbulnya rasa kesombongan terhadap seseorang yang seing mengoleksi barang dan dilain sisi juga dapat mengakibatkan mubazir dan sifat riya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik membahas dan menulis yang berhubungan dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang Koleksi Di Kelurahan Tamarunang***

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi perbandingan Imam Abu Hanifa Dan Imam Syafi'i).

PEMBAHASAN

Barang Koleksi

Barang merupakan suatu objek yang memiliki suatu nilai, nilai suatu barang akan di tentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dan barang juga di defenisikan sebagai suatu produk yang berwujud yang dapat diberikan pada seseorang yang memerlukannya. Barang juga dapat di artikan sebagai pelengkap dari kehidupan manusia karena tanpa adanya barang manusia tidak akan dapat melakukan aktifitas sebagai mana yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang biasa terjadi di kalangan masyarakat.²

Pengertian Barang Koleksi Dalam Islam

Hukum Islam sering orang menyamakan istilah Hukum Islam dengan syari'at atau fiqih. Padahal apabila kita cermati lebih dalam akan akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing serta cakupan bahasanya.³

Dalam Hukum Islam barang koleksi di sebut dengan harta *Qimi*. Harta *Qimi* ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Dalam artian lain harta *Qimi* merupakan suatu benda yang jenisnya langka di dapatkan serupanya secara persis, walau bisa di dapatkan, tetapi jenisnya beda dalam harga yang sama.⁴

Dasar Hukum Mengoleksi Barang

Sebagai mana yang telah di jelaskan dalam islam sesuatu yang pakai dan kita sedekahkan itulah yang bermanfaat begitupun sesuatu yang disimpan atau di koleksi yang tidak dipakai semua kelak akan di hisab dan akan menyusahkan diri

² Nurita Anwari, *Pengumpulan Barang atau jasa*,(Bandung,Bina Ilmu ,1994)h.191

³ H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Stih Iblam, (Jakarta, 2004),H.10

⁴ Muh Ikbal, *menumpuk Barang dalam Islam*,(amzah 2010),h.10

kita sendiri. Karena semua yang di beli berawal dari hawa nafsu yang ingin mempunyai ini dan itu, ini banyak terjadi dikalangan perempuan yang gemar mengoleksi barang kemudian tak di gunakan.

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf di mulai dari surat Al-fatiha dan ditutup dengan surat An-nas.⁵

Hidup mewah, sombong dan berlebih-lebihan haram, apabila seseorang tidak mengeluarkan dari sebagian hartanya buat orang-orang fakir dan miskin. Orang yang mengoleksi emas tetapi tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah swt maka akan disiksa nanti dihari akhir dengan jalan emas-emasnya itu akan di panaska, lalu di tempelka pada dahi, punggung dan perut mereka.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam *Surah At-Tubah* ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahannya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Dalam tafsir Al-mukhtashar dan bagi orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tetapi tidak mau membayarkan kewajiban zakatnya maka sampaikanlah wahai rasul kepada mereka tentang kabar buruk berupa azab pedih yang akan mereka terima di hari kiamat.

Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

⁵ Racmat syafei, *Ilmu uahul fiqih*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2010),h.50

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

Dalam tafsir Al-mukhtashar menjelaskan bahwa belanjakanlah harta kalian dalam ketaatan kepada Allah, seperti jihad dan lain-lain. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri kedalam kebinasaan karena meninggalkan juhad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad atau dengan cara menjerumuskan diri sendiri kedalam tindakan yang dapat mencelakakan kalian. Berbuat baiklah kalian dalam masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam urusannya. Maka Allah memberikan pahala yng besar kepada mereka dan membimbing mereka kejalan yang benar.⁷

Surah Al furkan Ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian

Dalam tafsir Al-mukhtashar menjelaskan dan (mereka itu) orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak sampai mengeluarkannya secara berlebihan, dan tidak pula kikir saat membelanjakannya dalam perkara wajib baik untuk diri mereka sendiri ataupun orang lain, maka pembelanjaan itu setengah-tengah antara sikap berlebihan dan kikir.

Bedasarkan beberapa surat diatas menjelaskan tentang kebiasaan seseorang yang mempunyai sifat hidup mewah, berlebih-leihan dan sombong

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Mahkots 2012),h.31

⁷ Ahmad Ali, Lc., dkk, *Al-baqarah The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.AI-QolamPublishing, 2014), h. 155

yang biasa terjadi kalangan masyarakat terutama perempuan yang hidup di era moderen ini yang biasa kita lihat di sekeliling kita.

b. Landasan al-hadis

Sunnah atau al-hadist sering disamakan dengan hadist, artinya semua perkataan, perbuatan dan taqir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber Hukum kedua setelah Al-Qur'an.⁸ Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Raslullah shallallahu alaihi wasallam bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ۖ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridhai jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan Allah ridla jika kalian berpegang pada tali Allah sepenuhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murkah jika kalian sibuk dengan desah-desus,banyak yang tidak berguna serta membuang-buang harta.”(HR. Muslim No.1715)⁹

Menurut hadis tersebut diatas menghamburkan harta dilarang baik pada harta yang jumlahnya sedikit atau banyak. Karena harta tersebut maal, maksudnya adalah sesuatu yang dimiliki. Jika yang dimiliki adalah sesuatu yang nilainya hanya satu dirham, maka tidak boleh di buang begitu saja di tengah lautan. Menghamburkan seperti itu di haramkan.

c. Ijmak

Ijmk di artikan kesepakatan (al-ittiqaf) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW. Ijma' juga merupakan sumber Hukum Islam yang ketiga

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia,2009),h.156

⁹ <http://rumaysho.com/1813-Hidup-Boros-Temannya-Setan.html>

setelah Al-Qur'an dan sunnah . dalam periwayatan Imam syafi'i di dalam kitab Al-umm menyebutkan aku lebih menyukai seseorang memakai pakaian terbaik yang dimilikinya pada hari raya, yaitu pada hari jum'at, dua hari raya yaitu idul adha dan idul fitri dan tempat diadakannya majelis. Dia hendaklah memakai baju bersih dan wangi-wangian (kecuali wanita). Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 27, oleh sebab itu ketimbang kamu menimbun barang-barang yang tidak kamu pakai lebih baik disimpan atau digunakan untuk investasi.

Surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طُّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁰

Pada surah diatas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada rabbnya , sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan olehnya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.¹¹ Imam syafi'i mendefenisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian(ketetapan Hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang Erna di informasikan dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹²

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan para pakar usul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung suatu pengertian yang di antaranya sama.

Imam Abu Hanifa takut terjebak pada perasaan *riya*. Pujian adalah pintu masuk paling lembut di hati manusia, menjadi pupuk untuk berkembang biaknya

¹⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota 2012),H.285

¹¹ Rhmat, Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia,2010),H.86

¹² Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan; PT Mizan Publika, 2008),H.342

sifat-sifat tidak terpuji itu. Orang-orang yang shalat pun akan celaka ketika shalatnya di tujukan untuk pamer (*riya*) *wailul lil-mushallin, alladzina hum yura'un*. Imam Abu Hanifa berusaha agar terhindar dari pesona jebakan ” pujian” itu.

Dari pandangan tersebut, keadaan pamer (*riya*) manusia bisa diawali dari beberapa hal. Pertama diawali oleh hasrat ingin dipuji. Orang-orang semacam ini biasanya akan biasanya akan memperbanyak ibadah di saat ramai dan menyedikitkan ibadah di saat sunyi. Tujuan ibadahnya untuk mendapatkan pujian dari manusia.

Macam Macam Barang Koleksi

Dalam sebuah kehidupan sehari-hari dimana kita hidup bersosial dan tidak hidup sendi, sebagian orang memang lebih suka membelanjakan barang yang dirasa perlu saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tak jarang juga ada orang yang berani menghamburkan uang yang begitu banyak hanya untuk mengoleksi barang tertentu. Adapun barang-barang yang biasa dikoleksi oleh sebagian masyarakat yang biasa kita lihat di sekitar kita yaitu berupa emas, tas, baju, sepatu.

Barang Koleksi di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Kebiasaan Mengoleksi bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang sebenarnya dapat menjadi pengobat lelah setelah setiap hari biasa melakukan pekerjaan yang menjadi kebiasaan sehari-hari, akan tetapi Budaya ini menjadi kebiasaan tertentu akan menyita banyak waktu. Budaya atau kebiasaan mengoleksi barang tersebut banyak terjadi dikalangan mahasiswa maupun masyarakat yang ada di sekitar dan dimanapun, kebiasaan tersebut juga di tangkap sebagian pengusaha untuk mendirikan tempat perbelanjaan barang-barang yang jarang banyak orang minati seperti barang koleksi yang antik, moderen, dan mewah.¹³

¹³ Bambang samsul arifin, Psikologi Komunikasi, (Bandung: cv pustaka setia 2011) h.12

Setelah melakukan penelitian di beberapa bagian lokasi yang berada di Kelurahan Tamarunang dan sekitar masyarakat yang berada di daerah tersebut memiliki beberapa pendapat yang bisa dikatakan berbeda sesuai pendapat mereka masing-masing memiliki kebiasaan membeli barang koleksi serta Penulis akhirnya dapat menulis pendapat mereka.

Pendapat Narasumber atas nama Dg. Bani (50 Tahun) Yang berprofesi Sebagai Ketua RT 1 di RW 3, Jl. Dato Pagentungang Kelurahan Tamarunang.

Selaku ibu lurah beliau berpendapat bahwa barang koleksi menurutnya barang koleksi itu unik, namun tergantung dari jenis barang apa yang diinginkan contohnya seperti Emas yang memiliki nilai tinggi dan saya memiliki beberapa koleksi tersebut dan itu muncul dari diri pribadi koleksi dan saya mengoleksi sesuai dengan keinginan yang anda inginkan dan itu memiliki daya tarik sendiri bagi pembeli yang ingin menyimpan atau menggunakan barang tersebut dan bisa jadi barang yang koleksinya itu memiliki arti yang penting atau bisa jadi benda atau barang koleksi tersebut memiliki arti kenangan buat anda sendiri. Untuk mendapatkan barang koleksi tersebut bisa didapatkan dimana saja dan tak mengenal tempat yang artinya jika barang itu memiliki arti maka kita bisa mengoleksinya”.¹⁴

Faktor-faktor yang mendorong seseorang ingin mengoleksi Barang di kalangan Masyarakat

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Tamarunang penulis menemukan beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mengoleksi yaitu:

- a) faktor lingkungan, mengapa penulis mengambil kesimpulan seperti itu karena sebagian dari mereka yang ada di daerah Kelurahan Tamarunang

¹⁴ Dg. Bani (38 tahun), Ibu lurah kelurahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 21 Juni 2020.

tidak ingin di anggap remeh atau di pandang sebelah mata ole orang-orang yang da di sekeliling mereka, karena sebagian dari mereka memiliki status ekonomi yang rata-rata bisa dikatakan tinggi, sebagian dari mereka juga memiliki sifat yang bisa dikatan iri hati akan apa yang di capai atau apa yang dimiliki dari salah satu tetangga mereka juga menginginkannya.¹⁵

- b) Faktor Rasa ingin memiliki, semua manusia pasti pernah mempunyai rasa ingin memiliki terhadap sesuatu, contohnya benda seperti tas, sepatu, baju, dan emas nah inilah sifat yang dimiliki sebagian besar manusia, apa lagi di erah moderen saat ini kita tidak bisa mengpungkiri lagi rasa ingin memiliki itu muncul dengan sendirinya yang dapat menimbulkan sifat iri antara sesama manusia dan itu juga dapat merugikan diri sendiri.
- c) Faktor gaya hidup, dimana seseorang ingin merubah pola hidup atau cara berpenampilannya dengan cara mengoleksi benda-benda yang mereka inginkan dan itu juga dapat menjadi suatu kebutuhan dalam hidup besosialisasi agar dapat bisa terlihat keren atau mampu membeli barang tersebut.
- d) Haus pujian dan sanjungan dari orang yang memandangnya, hal ini bisa jadi ada di setiap jiwa manusia yaitu rasa berkeinginan untuk slalu di puji dan mendapatkan sanjungan orang-orang yang ada di sekitarnya, hal ini menjadi suatu pendorong oeng ingin untuk mengoleksi benda-benda yang mereka sukai, mereka juga melakukan hal tersebut agar dapat dipuji dan di sanjung oleh orang terdekat dari mereka contohnya seperti teman dekat, teman kerja atau followers yang di dunia maya, dan itu banyajak di temukan di era modern saat ini, orang yang memiliki kebiasaan mengoleksi tidak dapat lepas dari kata ingin pamer.

¹⁵ Nurdin irawan (36 tahun) pengusaha, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

- e) Ingin diakui oleh teman dan pengikut social media, yaitu ingin diakui oleh teman dan followers social media jadi faktor pendukung terbesar orang ingin mengoleksi benda , pengakuan ini nggak karena ingin diakui punya uang tetapi ada juga yang ingin diakui bahwa dirinya memang mampu, sukses, dan sederajat dengan orang lain yang lebih sukses dari dirinya¹⁶.
- f) Keinginan untuk tenar dan diperhatikan banyak orang, contohnya orang panjat sosial memiliki keinginan untuk tenar dan diperhatikan banyak orang, mereka cenderung flamboyan, meskipun sebenarnya masih memiliki sisi introvet. Keinginan untuk tenar ini dan diperhatikan banyak orang ini yang akhirnya mendorong mereka untuk memamerkan apun mulai dari yang dilakukan sampai benda-benda yang mereka milki pun akan di pameran¹⁷

Pandangan Hukum Islam Terhadap Barang Koleksi

Defenisi dalam Hukum Islam adalah syariat yang memiliki arti suatu aturan yang diadakan oleh Allah swt untuk ummat-nya yang dibawa oleh Nabi saw, baik Hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh ummat Muslim keseluruhan. Hukum Islam bukan hanya teori saja namun Hukum Islam adalah sebuah aturan-aturan untuk tetap menerapkannya kedalam setiap kehidupan manusia. Karena sudah terlalu banyak kita temui permasalahan-permasalahan pada umumnya dalam bidang keagamaan yang sering kali membuat pemikiran sebagian besar umat muslim cenderung kepada perbedaan.¹⁸

Pada dasarnya umat Islam tidak membenarkan mengoleksi Benda, karena didalam Islam kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat yang sejalan dengan tujuan Islam yang di sebut dengan al-falah yang artinya

¹⁶ Julianti (34 tahun) Berprofesi PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

¹⁷ Akbar (30 tahun) Berprofesi PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

¹⁸ Suwarno muhtar, *pandangan pembelajaran Islam*,(Bandung: CV pustaka setia,2010),h.67

keberuntungan yang seimbang antara dunia dan akhirat dan kita jangan hanya mau untung di dunia saja yang dapat menimbulkan sifat pamer atau berperilaku glamor yang dapat menyebabkan suatu kecemburuan di lingkungan sekitar kita dan mengundang seseorang untuk berperilaku jahat seperti ingin mencuri, merampuk dan beberapa sifat yang tercela dapat merusak seseorang.

Mengoleksi barang juga termasuk israf yakni pemborosan. Sebagai mana dalam Islam melarang kita untuk berpola hidup yang berlebih-lebihan atau dapat juga dikatakan dengan hidup boros tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi, karena Islam menganjurkan kita untuk hidup dengan sederhana.

Sebagai mana yang telah di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Yang artinya pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah keserakahan akibat dari apa yang kamu sepakati itu.¹⁹

Dalam tafsir Al-muyassar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pada hari kiamat akan diletakkan lempengan-lempengan emas dan perak di dalam neraka, apabila panasnya sudah membara, maka dibakarlah dengan dahi-dahi, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka, dan diletakkan kepada mereka sebagai celana bagi mereka, ini adalah harta yang dulu kalian tahan dan kalian menolak mengeluarkan hak-hak Allah darinya, maka rasakanlah siksaan pedih ini di karenakan kalian menimbun dan menahannya.

Dalam dimensi sematik ‘riya’ adalah memperlihatkan kepada orang lain berbeda kenyataannya. Dalam terminologi syari’at riya adalah melakukan taat dan meninggalkan maksiat tetapi dengan memperhatikan selain Allah swt, atau

¹⁹ Departemen RI, AL-Quran dan Terjemahan, (CV Diponegoro, 2005),h 193

menceritakannya atau dia merasa suka amal tersebut dilihat oerang lain demi tujuan-tujuan duniawi saja²⁰. Perbuatan riya termasuk kedalam syirik kecil sehingga dilarang oleh agama islam dan hukumnya adalah haram dan penyakit syirik itu berbahaya bagi manusia sebab syirik adalah menyifati ketuhanan pada sesuatu yang tidak berhak menerimanya dan menyembah pada sesuatu yang tidak pantas di sembah.

Riya' menurut Imam Abu Hanifa ada dua, yang pertama Riya' khusus. Riya' ini hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dunia saja tanpa di imbangi akhirat, sedangkan riya' yang kedua ialah riya' campuran. Riya ini mempunyai tujuan dunia dan akhirat.²¹

kita seharusnya menjadi lebih paham dan mengamalkan ajaran Allah swt dan Rasulullah saw, karena rasulullah saw telah mengajarkan untuk tidak hidup berlebih-lebihan. Karena hidup seimbang adalah sebuah fitrah dan berlebih-lebihan dalam apapun jelas tidak baik, apalagi dalam hal beragama. Sama halnya juga dalam mengoleksi benda atau barang secara berlebihan itu hukumnya haram dan dapat merugikan diri pribadi masing-masing. Maka hendaklah manusia menhendari sifat yang berlebih lebih sebagai mana Allah swt telah menjelaskan bahwa janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya.²²

KESIMPULAN

Kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Khususnya, agar dapat mengurangi sfat yang hidup berlebih-lebihan dan sifata iri hati yang dapat merugikan diri sediri baik dunia dan akhirat, salah satu contohnya mengoleksi

²⁰ Khaerul Ramadhan, *Logika Islam Menurut AL-Quran*, (Sari angrek banten, 2011),h 176

²¹ Al-Abu Hanifa, *Menuju mukmin sejati, terjemahan Abdullah bin Nuh*,h.370

²² Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum islam*, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisbah, 1995),h.44

barang tersebut, apabila benda atau barang tersebut bukan kebutuhan dan hanya bersifat keinginan maka itu semua tidak perlu, karena di dalam agama juga melarang sifat yang seperti itu, sesuai ajaran Islam kita harus ikut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.

Daftar Pustaka

- Aan Komahari dan, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2010).
- Ali Ahmad, Lc., dkk, *Al-baqarah The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014).
- Abdullah, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit,2010).
- Akbar (30 tahun) Berprofesi PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020
- Al Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan; PT Mizan Publika, 2008).
- Anwari Nurita, *Pengumpulan Barang atau jasa*,(Bandung,Bina Ilmu ,1994).
- arifin, Bambang samsul. Psikologi Komunikasi,(Bandung:cv pustaka setia 2011).
- Attubani, Riwayat. *wawasan pendidikan Islam dan al-Quran*,(sari angrek padang,2013).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum muamalat (Hukum perdata Islam, Yogyakarta:UIN,1993)*
- Data Sekunder, *Antara Lain Mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.*
- Departemen RI, *AL-Quran dan Terjemahan*,(CV Diponegoro, 2005).
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota 2012).
- Djamil, H. Faturahman. *Filsafat Hukum Islam*,bag.I,(cet, I, Jakarta: Balai pustaka,1 1997)
- H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Stih Iblam, (Jakarta, 2004).
- H. Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004).
- Hamzah, *Ulumul Qur'an (Makassar:Guandara Ilmu.2016)*.
- Hanifa, Al-Abu. *Menuju mukmin sejati, terjemahan Abdullah bin Nuh*.
- Herman, Akbar. *Pengoleksian Barang antik Indonesia*,(Jakarta: CV Pustaka setia, 2010).
- <http://rumaysho.com/1813-Hidup-Boros-Temannya-Setan.html>
- Ikbal, Muh. *menumpuk Barang dalam Islam*,(amzah 2010).
- Imiati (27 tahun) Berprofesi sebagai mahasiswa, wawancara, Kabupaten Gowa, 18 juni 2020
- Julianti (34 tahun) Berprofesi PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

Kantor Kelurahan Tamarunang 2019-2010 (17 juni 2020)

Bani,Dg.(38 tahun), Ibu lurah kelurahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 21 Juni 2020.

muhtar, Suwarno. *pandangan pembelajaran Islam*,(Bandung: CV pustaka setia,2010).

Nurdin irawan (36 tahun) pengusaha, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

Nurhayati (30 tahun), Berprofesi PNS, Wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

Nurhayati. *karasteristik kolektor koleksi barang*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).

Rahmatia (30 tahun), pengusaha jual beli alat kosmetik, wawancara, Kabupaten Gowa, 21 Juni 2020.

Ramadhan, Khaerul. *Logika Islam Menurut AL-Quran*, (Sari angrek banten, 2011).

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia,2009).

Safaruddin (40 ahun) Berprofesi pengusaha, wawancara, Kabupaten Gowa, 18 juni 2020.

Siska (30 tahun), berprofesi sebagai PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 21 juni 2020

Sulaiman (37 tahun) berprofesi PNS, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020.

syafei Racmat, *Ilmu uahul fiqih*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2010).

Syafi'i Rhmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia,2010).

Umrayudi Rahman (35 Tahun) Anggota TNI, wawancara, Kabupaten Gowa, 17 juni 2020

Zakaria (37 tahun),pegawai Lapas, Wawancara, kabupaten Gowa 21 juni 2020.

Praja Juhaya s., *Filsafat Hukum islam*, (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisbah, 1995)